



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

KERJASAMA DENGAN MEDIA CETAK LOKAL

DI KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa kerjasama daerah merupakan sarana untuk menyinergikan potensi Daerah, menyerasikan pembangunan Daerah, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa berjalannya proses keterbukaan informasi publik, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tentunya memiliki peranan yang penting terhadap keterlibatan media massa lokal yang turut membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan terselenggaranya akses informasi dan publikasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat;
  - c. bahwa agar kerjasama daerah dengan media cetak lokal terselenggara secara tertib, terarah, berdayaguna, dan berhasilguna perlu dilakukan pengaturan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kerjasama Daerah dengan Media Cetak Lokal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KERJASAMA DENGAN MEDIA CETAK LOKAL YANG TERBIT DI KABUPATEN TABALONG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tabalong.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Tabalong yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat daerah yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
9. Media Cetak Lokal adalah Surat Kabar yang terbit di Kabupaten Tabalong dan berbentuk badan hukum perseroan terbatas.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai dasar untuk pelaksanaan kerjasama dengan Media Cetak Lokal di wilayah Kabupaten Tabalong.
- (2) Tujuan penetapan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan kebijakan kerjasama dengan Media Cetak Lokal agar proses pengadaan barang/jasa dan/atau kerjasama pemberitaan pemerintah daerah menjadi adil, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka pembinaan pers daerah.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) Media Cetak Lokal di wilayah Kabupaten Tabalong adalah yang berbadan hukum perseroan.
- (2) Media Cetak Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah Kabupaten Tabalong.
- (3) Media Cetak Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang memiliki spesifikasi bidang usaha penerbitan pers.

## BAB IV BENTUK KERJASAMA

### Pasal 4

- (1) Dalam hal badan hukum perseroan yang bergerak dibidang usaha penerbitan mengelola beberapa media, Pemerintah Kabupaten Tabalong hanya dapat melakukan kerjasama dengan 1 (satu) media cetak lokal.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diluar Sekretariat Daerah dapat bekerjasama dengan media cetak lokal sesuai kebutuhan.
- (3) Kerjasama dengan media cetak lokal dapat berbentuk:
  - a. Langganan Surat Kabar;
  - b. Pemberitaan;
  - c. Laporan/liputan khusus; dan
  - d. Sosialisasi/Advetorial

## BAB V MEKANISME KERJASAMA

### Pasal 5

Mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) diatur sebagai berikut:

- (1) Media Cetak Lokal mengajukan penawaran;
- (2) Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui SKPD melakukan verifikasi terhadap penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b dituangkan dalam bentuk Kontrak Kerjasama yang ditandatangani oleh para pihak.

## BAB VI SYARAT KERJASAMA

### Pasal 6

Syarat-syarat administrasi kerjasama Media Cetak Lokal dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong terdiri dari:

- a. Melampirkan copy dokumen perseroan, Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Surat Ijin Tempat Usaha pada permohonan awal kerjasama;
- b. Seluruh dokumen terkait kerjasama dari pihak media cetak lokal ditandatangani oleh Pemimpin Perusahaan/perseroan;
- c. Seluruh dokumen terkait kerjasama dari pihak Pemerintah Kabupaten Tabalong ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

### Pasal 7

Syarat lain dalam hal kerjasama Media Cetak Lokal dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut;

- a. Terbit sekurang-kurangnya 1 kali setiap bulan;
- b. Memiliki oplah sekurang-kurangnya 500 eksemplar setiap kali terbit yang dibuktikan dengan profil media yang bersangkutan.

## BAB VII KERJASAMA PEMBERITAAN

### Pasal 8

Formulasi nilai kerjasama pemberitaan dengan media cetak lokal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

Formulasi perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 didasarkan pada kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Frekuensi Penerbitan
- b. Jangkauan Distribusi
- c. Oplah Penerbitan
- d. Jumlah Halaman Terbit
- e. Porsi Pemberitaan Kabupaten Tabalong
- f. Jenis Kertas Cetak
- g. Ukuran Kertas Cetak
- h. Lay out Halaman Berwarna

#### Pasal 10

Hasil perhitungan nilai kerjasama pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VIII

#### KERJASAMA LANGGANAN SURAT KABAR

#### Pasal 11

Penentuan besaran nilai kerjasama dalam bentuk langganan surat kabar/media cetak lokal dilakukan berdasarkan persetujuan pimpinan SKPD.

#### Pasal 12

Pimpinan SKPD dapat meminta masukan dari pejabat yang berwenang melalui mekanisme telaahan staf.

### BAB IX

#### KERJASAMA LAPORAN/LIPUTAN KHUSUS dan ADVETORIAL

#### Pasal 13

Penentuan besaran nilai kerjasama dalam bentuk Laporan/Liputan Khusus dan Sosialisasi/Advertorial dengan media cetak lokal dilakukan berdasarkan persetujuan pimpinan SKPD.

#### Pasal 14

Pimpinan SKPD dapat meminta masukan dari pejabat yang berwenang melalui mekanisme telaahan staf.

### BAB X

#### PEMBERHENTIAN KERJASAMA

#### Pasal 15

Kerjasama Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan Media Cetak Lokal dapat diberhentikan sepihak apabila:

- a. Pihak media Cetak lokal tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam kontrak kerjasama;
- b. Merugikan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Pasal 16

- (1) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong selaku Ketua;
  - b. Asisten Administrasi Setda Kabupaten Tabalong selaku anggota;
  - c. Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Tabalong selaku anggota.
  - d. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong selaku anggota.
  - e. Kepala Sub Bagian Peliputan Pada Bagian Humas Setda Kabupaten Tabalong selaku anggota.

Pasal 17

Hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim, disampaikan kepada Bupati sebelum dilakukan pemberhentian kerjasama dengan media cetak lokal.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 03 Mei 2015

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI